

PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok

: Kelompok Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi

Manunggal

Lokasi

: Dusun Gamparan, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan,

Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No. Akte/Izin

: Statuta Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi Manunggal

Nomor 1 Tanggal 20 November 2013 oleh Notaris Sri Undani, SH

Luas

 $:\pm 232,3929$ Ha

Tanggal Pelaksanaan : 31 Agustus s.d. 07 September 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "Memenuhi", sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (18 November 2019 s/d 17 November 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

LVLK PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN) Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 27 September 2021

Bambang Gunardjito KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

rnational



RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU APHR DWI MANUNGGAL

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok

16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Tim Audit : Raditya Wicaksono (Lead Auditor)

g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020,

Lampiran 3.2)

h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani

Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : APHR Dwi Manunggal

b. Nomor & Tanggal SK : Statuta Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi

Manunggal Nomor 1 Tanggal 20 November 2013

oleh Notaris Sri Undani, SH

c. Luas dan Lokasi : 232,3929 Ha

Desaa Sumberharjo dan Desa Wukirharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

d. Alamat Kantor : Dusun Gamparan Desa Sumberharjo, Kecamatan

Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 085743259777

f. Pengurus : Ketua : Poniman

Sekretaris : Giyanto

Bendahara : Ngatiman

g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-678

h. Masa Berlaku S-LK : 18 November 2019 s/d 17 November 2028 (9 Th)



(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	31 Agustus 2021 Dinas Kehutanan Provinsi DIY	 Penyampaian maksud dan tujuan Masukan dan saran terkait kondisi lapangan dan kelompok tani
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	lapangan dan kelompok tam
Pertemuan Pembukaan	31 Agustus 2021 Sekretariat APHR Dwi Manunggal	 Penjelasan mengenai Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada APHR Dwi Manunggal Penyampaian metode, bahasa yang digunakan, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen APHR Dwi Manunggal. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Managariki)
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Agustus s/d 6 September 2021	Memenuhi). Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu,
	Sekretariat APHR Dwi Manunggal dan Lokasi lahan Desa Sumberharjo dan Desa Wukirharjo	dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	7 September 2021 Sekretariat APHR Dwi Manunggal dan Lokasi lahan Desa Sumberharjo dan Desa Wukirharjo	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	20 September 2021,	APHR Dwi Manunggal diputuskan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kantor PT Mutuagung	"memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai
	Lestari	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
		Kehutanan Nomor
		P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
		serta SK Dirjen PHPL No.
		SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Anggota APHR Dwi Manunggal memiliki bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Letter C serta bukti penguasaan berupa SPPT
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.	Memenuhi	APHR Dwi Manunggal memiliki Peta/Sketsa Areal Dusun lahan anggotanya. Batas-batas lahan anggotanya di lapangan terlihat jelas, berupa batas-batas alam dan buatan
Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Veriifer Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	APHR Dwi Manunggal dalam 2 tahun terakhir menerbitkan dokumen angkutan kayu (Nota Angkutan/ Nota Angkutan Penggunaan Sendiri/ Surat Angkutan Pengganti), penerbitan terakhir pada 20 Maret tahun 2020
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	APHR Dwi Manunggal memiliki dokumen pembentukan kelompok tani yaitu berupa Statuta Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi Manunggal Nomor 1 Tanggal 20 November 2013 oleh Notaris Sri Undani, SH
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum dapat dinilai	APHR Dwi Manunggal belum menerapkan tanda V-Legal pada kayu hasil tebangan anggota kelompok maupun Dokumen angkutan kayunya



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Anggota APHR Dwi Manunggal tidak ada yang berumur di bawah 18 tahun dan APHR Dwi Manunggal tidak mempekerjakan anak dibawah umur
Indikator 3.1.1. Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	N/A	APHR Dwi Manunggal tidak memiliki dokumen lingkungan karena tidak dipersyaratkan oleh peraturan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Indikator 3.1.2 Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	N/A	APHR Dwi Manunggal tidak wajib menyusun dokumen lingkungan, karena tidak dipersyaratkan oleh peraturan, sehingga tidak ada kewajiban melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	N/A	APHR Dwi Manunggal tidak diwajibkan oleh peraturan untuk mengelola dan memantau lingkungan lahan anggotanya



Depok, 20 September 2021

No.

: 313.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Lamp.

: 1 (satu)

Perihal:

Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Asosiasi Pemilik

Hutan Rakyat (APHR) Dwi Manunggal

Kepada Yth.

Ketua Kelompok Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi Manunggal Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi Manunggal, sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-678

Masa Berlaku Sertifikat

: 18 November 2019 s/d 17 November 2028

Ruang Lingkup

a. No. Akta/Izin

. : Statuta Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Dwi

Manunggal Nomor 1 Tanggal 20 November 2013 oleh

Notaris Sri Undani, SH

b. Luas

: ± 232,3929 Ha

c. Lokasi

: Dusun Gamparan, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta

Tanggal Penilikan

: 31 Agustus s.d. 07 September 2021

Tim Audit

: Raditya Wicaksono, S. Hut

Standar

: Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

(Lampiran 3.2)

Hasil Penilikan

: Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian)

memenuhi norma penilaian

Status Sertifikat

: Tetap Berlaku

Jadwal Tentative Penilikan Ke-2

bternational

: September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Lampiran Surat No. 313.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Rekomendasi

- APHR Dwi Manunggal harus selalu melakukan pembaharuan data anggota (bukti kepemilikan, status kepemilikan, struktur kelompok, dll)
- 2. APHR Dwi Manunggal melaporkan daftar anggotanya yang lengkap kepada LP-VI
- APHR Dwi Manunggal melaporkan pengangkutan kayu anggotanya setiap bulan kepada LP-VI
- APHR Dwi Manunggal agar mengajukan ijin penggunaan tanda V-Legal kepada LP-VI sebagai implementasi hak pemegang SLK.
- Melakukan inventarisasi potensi tegakan pada seluruh lahan milik anggota APHR Dwi Manunggal sehingga diketahui potensi kayunya
- Setiap penebangan dilakukan pencatatan dan direkap setiap bulan (jenis, jumlah batang dan volume)
- 7. Nota Angkutan agar diisi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- APHR Dwi Manunggal sebaiknya tetap memantau dan mengelola lingkungan areal lahan anggotanya sesuai kemampuan kelompok, agar dapat mengurangi dampak negative pengelolaan hutan pada lingkungan

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.